



PENGUATAN SATGAS PPKS DAN **EARLY WARNING SYSTEM**: STRATEGI MENCEGAH DAN MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DI PTKI

- Policy brief ini disusun berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke- 1 PSGA PTKI dan disempurnakan bersama Tim Kajian Penguatan Kelembagaan PSGA yang merupakan kerja sama antara Forum PSGA PTKI, Balai Litbang Agama Semarang, dan Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Penyusun:

Witriani - Istiadah - Yuyun Libriyanti - Ahmad Syarifin - Mazaya Fikrotul Aimmah - Arif Gunawan Santoso - Ningsih Fadhillah - Nashriyah - Irma Riyani - Aprilian Ria Adisti - Alfisyah Nurhayati - Lilik Huriyah - Yulinar Aini Rahmah - Maula Qorri 'Aina - Musafak - M. Khusnul Muna

DITUJUKAN KEPADA:


- Kementerian Agama
- Pimpinan PTKI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan keberlangsungan akademik. Penelitian Kolaborasi BLA Semarang dan BRIN tahun 2023 di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) menunjukkan bahwa 4 dari 10 sivitas pernah mengalami kekerasan seksual, dan tidak ada satu pun PTKN dalam sampel penelitian yang bebas dari kasus. Jenis kekerasan seksual terbanyak adalah ringan (46%), namun lebih dari seperempat berada dalam kategori sedang (18%) dan berat (24%). Akar masalah terletak pada lemahnya sistem deteksi dini dan terbatasnya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang kompeten. Karena itu, Kementerian Agama dan perguruan tinggi perlu membangun *Early Warning System* (EWS) sekaligus memperkuat kapasitas Satgas PPKS. Kombinasi keduanya memungkinkan deteksi dini, pelaporan aman, respons cepat, dan pencegahan yang berkelanjutan, serta memastikan keterlibatan seluruh sivitas akademika.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di kampus tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mengganggu iklim akademik dan merusak reputasi institusi pendidikan. Komnas Perempuan (2024) mencatat adanya peningkatan pengaduan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebesar 5,04%, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi, dimana 56% merupakan kekerasan seksual. Penelitian di PTKN (BLAS, 2023) memperlihatkan bahwa empat dari sepuluh sivitas pernah mengalami kekerasan seksual, dan tidak ada satu pun PTKN yang sepenuhnya bebas dari kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kategori ringan, seperti *cat calling* dan *body shaming* (46%). Namun, kasus kategori sedang, seperti pelecehan fisik tanpa persetujuan atau pelecehan verbal berulang, mencapai 18%, sementara kasus kategori berat, seperti pemaksaan hubungan seksual, perkosaan, dan penyalahgunaan relasi kuasa dosen-mahasiswa atau senior-junior, mencapai 24%. Fakta bahwa lebih dari seperempat kasus di PTKN berada pada level sedang hingga berat menegaskan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan persoalan serius yang membutuhkan respon kebijakan segera.



Gambar 1. Persentase Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, N=1.825

Penelitian di PTKN juga menunjukkan fakta bahwa *stereotyping* gender perempuan semakin memperlemah posisi korban perempuan dan sering kali memicu terjadinya *victim blaming*. Cara berpakaian dianggap responden sebagai faktor utama pemicu kekerasan seksual, disusun dengan kurangnya pemahaman, relasi kuasa, pergaulan bebas, dan kesempatan. Temuan ini sejalan dengan Studi Barometer Kesetaraan Gender (IIRS dan INFID, 2020) yang mengidentifikasi 69,7% responden berpandangan pakaian korban sebagai sumber masalah. Situasi ini menghadirkan paradoks, terlebih di PTKI, bahwa lembaga yang seharusnya menjunjung nilai keadilan dan etika justru tidak kebal dari praktik kekerasan berbasis gender.

Dampak kekerasan yang timbul bersifat multidimensi. Pada level individu, korban mengalami trauma psikologis dan sosial, hambatan akademik yang sering berujung pada putus studi, hingga diskriminasi dalam komunitas kampus. Pada level kelembagaan, ketidakmampuan mencegah atau menangani kasus dengan baik menurunkan kepercayaan publik terhadap PTKI sebagai institusi pendidikan yang seharusnya aman dan berkeadilan.

Regulasi sebenarnya sudah tersedia, seperti UU 12/2022, PMA 73/2022, dan KMA 83/2023. Namun, implementasi sejauh ini masih dominan bersifat reaktif, yaitu berfokus pada penanganan setelah kasus terjadi, bukan pada upaya pencegahan sejak dini. Selain itu, penelitian kolaborasi BLA Semarang dan BRIN (2023) menunjukkan fakta bahwa sebagian masih merujuk pada Permendikbud 30/2021 karena menilai PMA belum cukup jelas. Hal ini menuntut adanya kerja-kerja lanjutan oleh Kementerian Agama dalam rangka memastikan regulasi dapat terimplementasi mengawal pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI yang lebih bersifat preventif, antisipatif, dan memastikan penanganan kasus secara tuntas.

Melalui Musyawarah Nasional ke- 1 Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Munas ke- 1 PSGA PTKI) di Mataram tanggal 17 Oktober 2024, PSGA PTKI se-Indonesia menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan seksual di dunia maya maupun nyata, mendorong komitmen serius kampus dan stakeholder terkait dalam menciptakan ruang aman dan sistem penanganan yang adil bagi korban, serta menyerukan seluruh sivitas akademika untuk bersuara melawan kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.



SIKAP & PANDANGAN PSGA terhadap Kekerasan Seksual

1

PSGA dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan seksual baik yang terjadi di dunia maya maupun dunia nyata dalam lingkungan kampus dan masyarakat.

2

PSGA memandang perlunya berkomitmen serius dari lembaga pendidikan (kampus) untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua orang, serta mendukung korban KS yang membutuhkan bantuan.

3

PSGA memandang perlunya kampus untuk menciptakan sistem yang mampu memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani dengan serius dan dengan prosedur yang adil.

4

PSGA menyerukan kepada semua sivitas akademika untuk bersuara melawan kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dideklarasikan pada agenda Munas PSGA PTKI di Mataram, 17 Oktober 2024

DESKRIPSI MASALAH

Kerangka hukum nasional terkait kekerasan seksual sebenarnya cukup kuat. UU 12/2022 memberikan dasar perlindungan hukum, PMA 73/2022 mewajibkan PTKI melakukan pencegahan dan penanganan, serta KMA 83/2023 dan Juknis Dirjen Pendis 1143/2024 memperkuat mekanisme Satgas dan SOP di kampus. Namun implementasi di lapangan masih lemah. Regulasi yang ada juga lebih menekankan pada penanganan kasus dibanding pencegahan dini.

Penelitian BLA Semarang (2023) menunjukkan 48,1% sivitas PTKN belum mengetahui PMA 73/2022, menandakan lemahnya sosialisasi. Implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual antar-PTKN belum seragam; sembilan dari sembilan belas PTKN belum membentuk Satgas PPKS, sementara kampus yang telah memiliki Satgas, menghadapi masalah serius berupa keterbatasan jumlah anggota Satgas dan lemahnya kompetensi.

Banyak Satgas yang belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai gender dan regulasi, belum terlatih menghadapi dinamika kasus dan membangun budaya pencegahan, serta minim dukungan sumber daya (seperti keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana yang tidak memadai). Tidak jarang kuasa pelaku yang seringkali lebih dominan dan belum ada sistem monitoring nasional untuk mendeteksi pola risiko secara menyeluruh.

Fakta di atas menuntut **dua akar masalah utama** yang perlu segera diselesaikan:

- 1 **lemahnya sistem deteksi dini dalam sistem PPKS;**
- 2 **terbatasnya Satgas PPKS yang kompeten.**

Dua masalah tersebut menimbulkan berbagai masalah lain:

- Korban enggan melapor, karena tidak tahu kemana harus mengadu, khawatir tidak mendapatkan pelayanan yang cepat-tanggap, atau takut disalahkan;
- Minimnya deteksi dini, dimana kasus baru terungkap setelah terjadi pelanggaran berat;
- Mengakarnya budaya patriarki, ditandai dengan normalisasi kekerasan;
- Upaya pencegahan belum terintegrasi dalam sistem kampus; pendidikan kesetaraan, pelatihan *bystander*, dan nilai anti-kekerasan belum melembaga;
- Implementasi regulasi masih lemah akibat keterbatasan pemahaman terkait regulasi;
- Penanganan kasus tidak tuntas, dimana keterbatasan SDM membuat korban rentan mengalami *secondary trauma effect*, sementara kampus menganggap masalah sudah selesai.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Situasi yang muncul akibat dua akar masalah di atas menuntut adanya dua strategi utama yang komplementer dan perlu dijalankan beriringan: 1) membangun *Early Warning System* (EWS) kekerasan seksual sebagai sistem dan instrumen teknis untuk deteksi dan respons dini, dan 2) meningkatkan kapasitas SDM Satgas PPKS selaku motor penggerak sistem. EWS dan peningkatan kapasitas SDM Satgas PPKS bertujuan untuk:

- Menyediakan sistem pelaporan yang aman, ramah korban, dan menjamin kerahasiaan;
- Mengatasi minimnya deteksi dini dengan membangun mekanisme pemantauan risiko dan surveilans kasus sejak awal;
- Mengisi kekosongan integrasi sistem kampus melalui respons cepat dan program pencegahan berbasis kurikulum, pelatihan, serta kampanye budaya anti-kekerasan.
- Memperkuat implementasi regulasi melalui kelembagaan Satgas PPKS yang efektif, SOP yang jelas, serta dukungan anggaran berkelanjutan;
- Memastikan setiap kasus kekerasan seksual ditangani secara tuntas melalui penguatan kompetensi SDM Satgas PPKS.

REGULASI YANG TELAH ADA

- 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender pada Kementerian Agama;
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- 11 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

ALTERNATIF 1

Membangun *Early Warning System* Kekerasan Seksual sebagai Upaya Mitigasi Kasus secara Proaktif

EWS di PTKI dirancang sebagai sistem yang mampu mendeteksi potensi kekerasan seksual sejak dini, menyediakan kanal pelaporan yang aman, serta memastikan respons cepat dan terpadu. Ada tiga lapis utama yang ditawarkan yakni deteksi dini, mekanisme pelaporan, dan respons terpadu berbasis pencegahan.

1. Deteksi Dini & Monitoring Risiko	a. Survei iklim kampus, laporan anonim, dan monitoring media sosial. b. Dikelola oleh unit khusus (PSGA + Satgas Kekerasan Seksual).
2. Mekanisme Pelaporan Aman	a. Hotline 24/7, aplikasi digital anonim, dan pusat layanan di kampus. b. SOP jelas: identifikasi – asesmen risiko – tindak lanjut cepat.
3. Respons Cepat, Layanan Terpadu dan Pencegahan Berkelanjutan	a. Unit respons kampus wajib menindaklanjuti laporan dalam ≤7 hari. b. Layanan psikologis, hukum, medis, dan advokasi terintegrasi. c. Jaminan kerahasiaan dan non-diskriminasi bagi korban. d. Integrasi kurikulum kesetaraan gender dan anti-kekerasan. e. Pelatihan rutin dan kampanye budaya “zero tolerance”.

ALTERNATIF 2

Peningkatan Kompetensi SDM Satgas PPKS selaku Pilar Penggerak Sistem

Penguatan sistem pencegahan tidak akan berjalan tanpa dukungan personel yang profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM Satgas PPKS menjadi kebutuhan mendesak agar regulasi tidak berhenti di tataran formal, tetapi benar-benar hadir dalam praktik sehari-hari di kampus. Ada tiga strategi pokok yang perlu dikembangkan, yang mencakup aspek pencegahan sekaligus penanganan.

1. Penguatan Kapasitas Teknis dan Regulatif	a. Pelatihan komprehensif terkait UU No. 12/2022, PMA No. 73/2022, KMA No. 83/2023, dan SOP kampus. b. Pelatihan penanganan kasus berbasis korban (<i>victim-centered approach</i>). c. Simulasi sistem deteksi dini, asesmen risiko, monitoring iklim kampus, dan pencatatan kasus yang profesional. d. Penguatan keterampilan komunikasi persuasif dan advokatif. e. <i>Workshop</i> penyusunan SOP dan pedoman serta modul.
2. Peningkatan Keterampilan Psikososial dan Mediasi	a. Pelatihan trauma healing, konseling dasar, pendampingan psikologis, dan keterampilan komunikasi empatik untuk menghindari <i>secondary trauma effect</i> . b. Pengembangan keahlian mediasi dalam menangani konflik di tingkat komunitas kampus.
3. Penguatan Jejaring, Etika, dan Profesionalisme	a. Kemitraan dengan psikolog, LBH, LSM gender, dan lembaga layanan eksternal. b. Etika profesi: menjaga kerahasiaan, independensi, dan integritas dalam setiap penanganan kasus. c. Sertifikasi kompetensi Satgas melalui program resmi Kementerian Agama atau lembaga akreditasi.

REKOMENDASI

Kedua alternatif kebijakan di atas menuntut realisasi yang beriringan dengan strategi implementasi yang realistis, bertahap, dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan setiap kampus untuk menyesuaikan diri dengan kapasitas kelembagaan yang ada, sambil tetap menjamin konsistensi standar nasional. Adapun tahapan Implementasi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

TAHAPAN IMPLEMENTASI		
Tahap 1 (0–6 bulan) Pelatihan Nasional	<ul style="list-style-type: none">Pelatihan nasional Satgas PPKS (regulasi, <i>victim-centered approach</i>, <i>bystander intervention</i>, konseling dasar, desain EWS)Penyusunan rencana aksi oleh kampus masing-masingPenyusunan SOP EWS dan penyediaan kanal pelaporan aman di masing-masing kampus dengan pendampingan dari pusat	Indikator Keberhasilan <ul style="list-style-type: none">≥75% Satgas PTKIN mengikuti pelatihan nasionalSetiap kampus memiliki draf rencana aksi PPKS≥50% PTKI memiliki SOP EWS yang disahkan dan kanal pelaporan aman

**Tahap 2
(6–12 bulan)**
Sosialisasi
dan Integrasi

- Sosialisasi EWS & kampanye kesadaran ke sivilitas
- Integrasi modul kesetaraan gender & anti-kekerasan dalam kurikulum
- Survei iklim kampus & monitoring risiko rutin

**Tahap 3
(1–2 tahun)**
Evaluasi &
Replikasi
Nasional

- Evaluasi implementasi (indikator: jumlah laporan, waktu respons, kepuasan korban)
- Penguatan layanan terpadu (psikologis, medis, hukum, advokasi)
- Integrasi hasil evaluasi ke kebijakan nasional Kemenag
- Replikasi ke seluruh PTKI

Indikator Keberhasilan

- ≥70% sivitas mengetahui mekanisme pelaporan
- Modul gender & nirkekerasan terintegrasi pada ≥50% program studi
- Survei iklim kampus rutin dilakukan di ≥50% PTKIN

Indikator Keberhasilan

- ≥70% kasus ditindaklanjuti ≤7 hari
- Layanan terpadu tersedia di ≥50% PTKIN
- Laporan evaluasi nasional disusun & dijadikan dasar kebijakan

Guna memastikan EWS bekerja dengan optimal, PTKI dan Kementerian Agama juga perlu mengupayakan hal-hal berikut.

● **Untuk Kementerian Agama**

1. Mengupayakan adanya pelatihan nasional Satgas PPKS secara intens (min. 2 tahun sekali).
2. Menjamin pendanaan berkelanjutan untuk program EWS di PTKI.
3. Menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi kampus.
4. Memperkuat kemitraan dengan aparat hukum untuk penanganan kasus daring dan luring.
5. Memastikan monitoring berkala oleh Inspektorat Jenderal terkait penerapan EWS dan Satgas di PTKI.

● **Untuk PTKI**

1. Menyusun dan memastikan penerapan SOP EWS dalam waktu 12 bulan (prinsip: responsif gender dan trauma-informed).
2. Menyelenggarakan pelatihan PPKS seksual setiap semester (prinsip: partisipatif dan inklusif).
3. Mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam kurikulum dan kegiatan kampus (prinsip: transformasi budaya).
4. Menyediakan layanan pendampingan korban berbasis komunitas (prinsip: ramah korban dan berkelanjutan).

PENUTUP

Early Warning System (EWS) bukan sekadar instrumen teknis, melainkan komitmen etis PTKI dan Kementerian Agama untuk menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat. EWS menjawab lemahnya deteksi dini, budaya diam, serta belum optimalnya implementasi regulasi, sekaligus menggeser fokus dari penanganan kasus menuju pencegahan yang sistematis. Tanpa EWS, PTKI berisiko kehilangan legitimasi sosial; sebaliknya, dengan EWS, PTKI dapat meneguhkan diri sebagai lembaga pendidikan yang selaras dengan nilai keagamaan, keadilan gender, dan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). Deteksi Dini dan Mitigasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan. Disampaikan pada Seminar Hasil Pengukuran "Deteksi Dini dan Mitigasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan" Yogyakarta, 20 November 2023.
- Basile, Kathleen C. et al. (2016). STOP SV : a technical package to prevent sexual violence. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/39126>
- Crenshaw, Kimberle (1989) "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics," University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989, Article 8.
- <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8> or <https://www.bisrcmi.org/wp-content/uploads/2020/11/K-Crenshaw-Demarginalizing-the-Intersection.pdf>
- Coker AL, Fisher BS, Bush HM, Swan SC, Williams CM, Clear ER, DeGue S. Evaluation of the Green Dot Bystander Intervention to Reduce Interpersonal Violence Among College Students Across Three Campuses. *Violence Against Women*. 2015 Dec;21(12):1507-27. doi: 10.1177/1077801214545284. Epub 2014 Aug 14. PMID: 25125493; PMCID: PMC5875923.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Sadownik, A.R. (2023). Bronfenbrenner: Ecology of Human Development in Ecology of Collaboration. In: Sadownik, A.R., Višnjić Jevtić, A. (eds) (Re)theorising More-than-parental Involvement in Early Childhood Education and Care. *International Perspectives on Early Childhood Education and Development*, vol 40. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-38762-3_4
- WHO. RESPECT Framework for Preventing Violence Against Women. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-18.19> or <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/312261/WHO-RHR-18.19-eng.pdf?sequence=1>
- Wicaksana, D. A., et al. (2020). Laporan studi kualitatif barometer kesetaraan gender: Persepsi dan dukungan pemangku kepentingan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. Jakarta: INFID. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf>